

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-034/DIR/KPEI/0425

Perihal : Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo

Tanggal Diterbitkan : 28 April 2025

Tanggal Diberlakukan : 01 Mei 2025

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-79/PM.01/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-11 tentang Komite *Haircut* dan Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo

-
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Pasar Modal Indonesia, khususnya pelaksanaan Transaksi *Repurchase Agreement* (“**Transaksi Repo**”) oleh Lembaga Jasa Keuangan, dipandang perlu adanya layanan pihak ketiga yang dapat menunjang efektivitas serta kemudahan dan keterbukaan informasi atas pelaksanaan Transaksi Repo tersebut.
 2. Bahwa dengan adanya penerapan *Haircut* dalam perhitungan *Ranking Liabilities* untuk Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* (“**Reverse Repo**”) atas Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2023 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka dapat berdampak pada Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“**MKBD**”) bagi setiap Anggota Kliring termasuk Partisipan Triparty Repo.
 3. Bahwa dalam rangka menjaga likuiditas untuk perkembangan Transaksi Repo dengan adanya penerapan *Haircut* dalam perhitungan *Ranking Liabilities* untuk Transaksi *Reverse Repo* atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dipandang perlu untuk memberikan insentif berupa *Haircut* Triparty Repo untuk perhitungan MKBD bagi Partisipan Triparty Repo yang melakukan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo termasuk penetapan *Watchlist* Efek Repo.
 4. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan optimalisasi bagi Partisipan Triparty Repo dalam melakukan pelaporan Transaksi Repo, diperlukan penambahan pemberian layanan dalam Fasilitas Triparty Repo untuk melaporkan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Partisipan Triparty Repo melalui Fasilitas Triparty Repo kepada otoritas terkait.

5. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Partisipan Triparty Repo yang bertindak untuk dan atas nama nasabahnya (“Agen”), diperlukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban, hak dan peran Partisipan Triparty Repo yang bertindak selaku Agen.
6. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo, diperlukan penyesuaian terhadap perhitungan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan 6 di atas, maka diperlukan perubahan atas Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo.
8. Bahwa perubahan atas Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty dan penyesuaian perhitungan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5711).
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6589 Tahun 2020).

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.04/2023 tentang Pedoman Penyusunan Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan serta Penyampaian dan Validasi Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
9. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
10. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Pengecualian sementara terhadap pemberlakuan Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo sebagai berikut:
 - a. Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo sebagaimana tercantum dalam Ketentuan I.10 Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo adalah saham dan obligasi; dan
 - b. Pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana tercantum dalam Ketentuan I.24 Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo adalah dana/uang kas dan Efek yang meliputi saham dan obligasi.
 3. Obligasi yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan pemenuhan Marjin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b terbatas pada obligasi korporasi, obligasi negara seri *Fixed Rate* (FR), dan obligasi negara ritel (ORI).
 4. Pencabutan atas perhitungan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo dalam penetapan angka 2 Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-027/DIR/KPEI/0325 tanggal 27 Maret 2025 perihal Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas Triparty Repo, sehingga pemberlakuan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan XII Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dasar perhitungan biaya menggunakan nilai Transaksi Repo dengan menggunakan harga pembelian (*purchased price*) yaitu:
 - 1) Dalam hal Transaksi Repo tidak mengalami Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*), nilai Transaksi Repo menggunakan harga pembelian (*Purchased Price*) pada kontrak sebelumnya; atau
 - 2) Dalam hal Transaksi Repo terdapat Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*), nilai Transaksi Repo berikutnya menggunakan harga pembelian (*Purchased Price*) pada kontrak terbaru.
 - b. Biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo dikenakan untuk setiap masing-masing posisi atas Transaksi Repo yang sama.
5. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-032/DIR/KPEI/0219 perihal Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo tanggal 25 Februari 2019, dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 01 Mei 2025, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2025



Iding Pardi
Direktur Utama



Antonius Herman Azwar
Direktur